

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 122/D/OT/2023

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT
LUNAK PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA POLITEKNIK NEGERI MADIUN
DI KOTA MADIUN

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Politeknik Negeri Madiun Nomor 67421/PL33.001/PG/2022 tanggal 15 Desember 2022, dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 3037/LL7/KLV/2022 tanggal 07 Desember 2022 perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Program Sarjana Terapan pada Politeknik Negeri Madiun di Kota Madiun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Program Sarjana Terapan pada Politeknik Negeri Madiun di Kota Madiun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta

Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Keputusan Presiden Nomor 82/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA POLITEKNIK NEGERI MADIUN DI KOTA MADIUN.**
- KESATU** : Memberikan izin pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Program Sarjana Terapan pada Politeknik Negeri Madiun di Kota Madiun.
- KEDUA** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA** : Politeknik Negeri Madiun di Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT** : Direktur Politeknik Negeri Madiun bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KELIMA : Apabila Politeknik Negeri Madiun di Kota Madiun tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Saryadi

NIP. 197711222003121002